

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Asshidiqie, Jimly, 2006, *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Inhico, Jakarta.

_____, 2005, *Hukum Acara Pengujian*, Sekretariat Jenderal Kapanitaraan, Jakarta.

Adi, Rianto 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Obor Indonesia, Jakarta.

Ali, Zainuddin 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harun, Refly, 2019, *Penafsiran Konstitusi: How to Interpret Constitution*, Raja Wali Press.
Depok.

Fahmi, Khairul 2011, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, Rajagrafindo Perasada, Jakarta.

Fadjar , Abdul Mukthie, 2006, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Pers,
Jakarta.

Fadjar, A. Muktie (2013) *Pemilu Peselisihan Hasil dan Demokrasi: Membangun Pemilu
Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu
Secara Demokratis*, Setara Press, Malang.

Fadjar, Mukthie, (2010) *Konstitusionalisme Demokrasi*, In-Trnas Publishing, Malang.

Falaakh, Mohmmad Fajrul 2014, *Konsisten Mengawal Konstitusi*, Komisi Nasional RI, Jakarta.

Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekjen Kepanitraan MKRI*, Jakarta.

Isra, Saldi, 2010, *pergeseran fungsi legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam
sistem presidensial Indonesia*, rajawali Pres. Jakarta.

Isra, Saldi, Fahmi, Khairul, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis:Prinsip- Prinsip dalam
Konstitusi Indoneisa*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Jurdi, Fajlurrahman, 2018, *Pengantar hukum pemilihan umum*, Kencana, Jakarta.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pergeseran Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi Kecerentakan Pemilu
ABDUL HAKIM, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

- Lawrence M. 2009, *Friedman, the legal system: A sosial science perspective* terj. M Khozin, Nusamedia, Bandung.
- Labolo, Muhadan, Teguh Ilham, S. Stp, 2015, *Partai Politik Dan Sistem Pemiihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, Dan Isu Strategis*, Rajagrafindo, Depok.
- Lutfi, Mustafa 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, UII Pres Yogyakarta, Jogjakarta.
- Kavanagah, Dennis, 2000, *Pemilihan Umum, DalamAdam Kupper dan Jessica Kupper,Eksiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Edisi kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kamis, Margarito, 2014, *Pembatasan Kekuasaan Presiden;Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*, Setara Press. Malang.
- Nasrullah, Tanto Lailam, (2019), *Politik Hukum Pilkada dan Desain Badan Peradilan Khusus*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mahfud MD, Moh. 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh., 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh.,2012, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pilto, 1993, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mason, Sir Anthony, 1996, *Theoretical Approaches to Interpretation, dalam Charles Samprford dan Kim Preston, Interpreting, The Federation*, Sydney.
- Manan, Bagir, Susi Dwi Harijanti, 2015, *Memahami Konstitusi, Makna Dan Aktulisasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, PT Adhitya Andrebina, Jakarata.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pergeseran Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi Kesenjangan Pemilu
ABDUL HAKIM, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Reynolds, Andrew, dkk., 2005, *Electoral System Design: The New International Idea Handbook*, Stockholm: International Institute For Democracy Electoral Assistance.

Siahaan, Maruar, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia*, Konstitusi Pers. Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soroso, Fajar Laksono, 2018, *Potret Relasi Mahkamah Konsitusi -legislator; Konfrontatif atau Kooperatif*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Syahuri, Taufiqurrohman, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Suhadi, Imam, 198, *Cita- Cita Dan Kenyataan Demokrasi*, FH UII, Yogyakarta

Tringningsih, Ann -Viana Agustine, Oly, 2019, *Keadilan Sosial Dalam Pengujian Undang-Undang: Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018)*, Rajawali Pres, Depok.

Widjojanto, Bambang, 2009, *Kajian Putusan MK Tentang Pemilu dan Pemilukada*, Kemitraan, Jakarta.

MAKALAH

Ghozafa, Muhammad, 2014, “Presidential Threshold Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013”. *Tesis Ilmu Hukum*, Fakultas Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.¹

Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, 1981”Pemilihan Umum di Indonesia, Diskusi Hukum Tata Negara Menjelang Sidang Umum MPR 1978, *Pusat Studi Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Priyono, Moh Manfaat, 2019, “Efektifitas Pemilihan Umum Pemilu (Pemilu) Serentak Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Presidential Indonesia” *Tesis Fakultas Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pergeseran Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi Keserentakan Pemilu
ABDUL HAKIM, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Prabowo Wiguna 2019, “Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah Di Indonesia” *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Bagian Analisis Teknis.

JURNAL DAN HASIL PENELITIAN

Andelline Syahda, Adam Mulya Bunga Mayang “Penanganan Hasil Pilkada 2017 Oleh Mahkamah Konstitusi; Varian Penerapan Ambang Batas Selisih Suara Dalam Perselisihan Pilkada 2017” *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 10.

Bisariyadi, dkk, 2016 “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Undang-Undang Dasar” *Pusat Penelitian*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Terhadap Konstitusi.

Firdaus, “Penyelesain Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi”, *Fit Justisia Jurnal Hukum* .Vol. 8 No. 2 Tahun 2014.

Haris, 2014 “*Pemilu Serentak* 2019. Electoral research institute -Lipi, Jakarta.

Herdi Munte Dkk”Penyelesain Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota”, *USU Law Journal* Vol. 5. No. 1 Januari 2017

Hamdan Zoelva, “Problematic Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3 September, 2013.

I’im Peneliti PKK FH Universitas Jenderal Soedirman” Nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penafsiran MK (Studi Terhadap Putusan Judicial Review MK”, *Jurnal Konstitusi* Volume 3 Nomor 3 September 2020. Djayadi Hanan “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian” *Jurnal Universitas Paramadina* Vol. 13 Tahun 2016.

Pengawasan Dan Potensi Pelanggaran, 2015, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, Dan Sistem Presidensiil*, Sekretariat Jendral RI.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pergeseran Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi Kesenjangan Pemilu
ABDUL HAKIM, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Qurrata Ayuni “Gagasan Pengadilan Khusus untuk sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah” *Jurnal Hukum dan Pemabangunan* 48 No. 1 . Tahun 2018.

R. Nazriyahan “Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusab Mahkamah Nomor 97/PUU-XI/2013” *Jurnal Konstitusi* Volume 3 September 2015.

Refly Harun “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum” *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016

Rubiani Arviani, Hasyim Ayari,”Analisis Putusan Mahkamah Konsitutisi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indoneisa,” *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, No.

R. Nazriyah, “Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak” 1 Vol. 22 Januari 2015, *Jurnal Hukum Ius Qunia Iustum*.

Topane Gayus Lumbun “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI” *Jurnal legislasi Indonesia* Vol. 6. N0. 3- September 2009.

INTERNET

Lailam, Tanto, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal diunduh dari <http://tanto.staff.umy.ac.id/2016/02/26/penafsiran-konstitusi-dalam-pengujian-konstitusionalitas-undang-undang-terhadap-undang-undangdasar-1945/> pada Pukul 21.03 Wib, tanggal 27 September 2020.

Hanif Gusman, Pemilu Serentak: Peningkatan Biaya yang Mubadzir?, artikel dalam [tirto.id](https://tirto.id/pemilu-serentak-peningkatan-biaya-yang-mubazir-euGA), dimuat pada tanggal 24 Januari 2020, <https://tirto.id/pemilu-serentak-peningkatan-biaya-yang-mubazir-euGA>, pada pukul 14. 30 wib, tanggal 24 Oktober 2020.

Haris, dkk, 2014, Pemilu Serentak 2019, diakses dari <http://www.rumahpemilu.com/public/tanggal 16/desember/2020>



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pergeseran Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi Kesenjangan Pemilu
ABDUL HAKIM, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

[https://news.detik.com/berita/d-4535177/kpu-petugas-kpps-meninggal-424-orang-sakit-3668-orang-pukul 21.34](https://news.detik.com/berita/d-4535177/kpu-petugas-kpps-meninggal-424-orang-sakit-3668-orang-pukul-21.34) WIB, 21 Oktober 2020

Wawancara Laksono, Fajar, Asiddiqie, Jimly “MK (Masih) Terpercaya Adili Sengketa Pilkada?”

Youtube Mahkamah Konstitusi RI Jam: 11:50, Tanggal 14 Tahun 2021.

Wawancara, Laksono, Fajar, Ashiddiqie Jimly “MK (Masih) Terpercaya Adili Sengketa Pilkada? “Badan Peradilan Khusus Hasil Pilkada” Part II, Youtube Mahkamah Konstitusi

RI. Jam: 11:50, Tanggal 14 Tahun 2021

Wawancara Laksono, Fajar, Anggarain Titik “Perkara Pilkada di MK, Sengketa Soal Hasil atau Proses Juga?” Eps. 03, Part 1, Youtube Mahkamah Konstitusi RI. Jam: 12:50, Tanggal 14

Tahun 2021.

INSTRUMEN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, yang pada pokok intinya menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat 2, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya menyatakan Pasal 236C dan Pasal 29 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XVI/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 167 ayat 3, Pasal 347 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Pasal 3 ayat 1, dan Pasal 201 ayat 7 dan 9 terhadap Pasal 1 ayat 2, dan Pasal 4 ayat 2 Pasal 22E ayat 1, Pasal 18 ayat 3, dan Pasal 4 UU 1945, yang pada intinya menolak permohonan pemohon.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 9, diuji dengan Pasal 6A dan Pasal 22E, Pasal 6A ayat 2, yang pokoknya menyatakan menolak permohonan.

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara penulis dengan Ni'matul Huda mengatakan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi, bila menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada maka sengketa pemilu tetap kewenangan ada di Mahkamah Konstitusi selama badan peradilan khusus belum terbentuk. Menurutnya, secara kajian konstitusi memang antara pemilu dan pilkada beda rezim, pilkada ada dalam Pasal 18 ayat 4, sedangkan pemilu ada dalam Pasal 22E. Makanya, putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan pilkada bukan rezim pemilu. Dengan ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU/XVII/2019, karena di sana sudah disatukan rezim pilkada menjadi rezim pemilu sehingga tidak perlu peradilan khusus. hal itu bisa dilihat consideran dalam RUU (Rancangan Undang- Undang) Pemilihan Um